



**PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA KAMPUNG
GELGEL KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
 - c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan Pemerintah Desa Kampung Gelgel agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
8. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel (Lembaran Desa Kampung Kusamba Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Perbek ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" bertanggung jawab di Bidang Layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik Desa;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas :
- a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh public setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 - b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang

dikecualikan beserta alasannya.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai kewenangan :

- a. Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses public atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. Menugaskan pejabat dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KELIMA

: Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud pada dictum "KESATU" dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi publik desa;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik desa, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi desa yang telah dikuasai;
- c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Desa, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Gelgel.

Ditetapkan di Desa Kampung Gelgel
Pada tanggal 6 Juli 2026
Perbekel Desa Kampung Gelgel



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
KAMPUNG GELGEL
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG
GELGEL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DAFTAR PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA KAMPUNG GELGEL
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Perbekel	Atasan PPID/ Penasehat
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Kaur Umum dan TU serta Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi
5	Kaur Keuangan serta Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6	Kasi Kesejahteraan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7	Staf Desa	Anggota



Perbekel Desa Kampung Gelgel

LAMPIRAN II

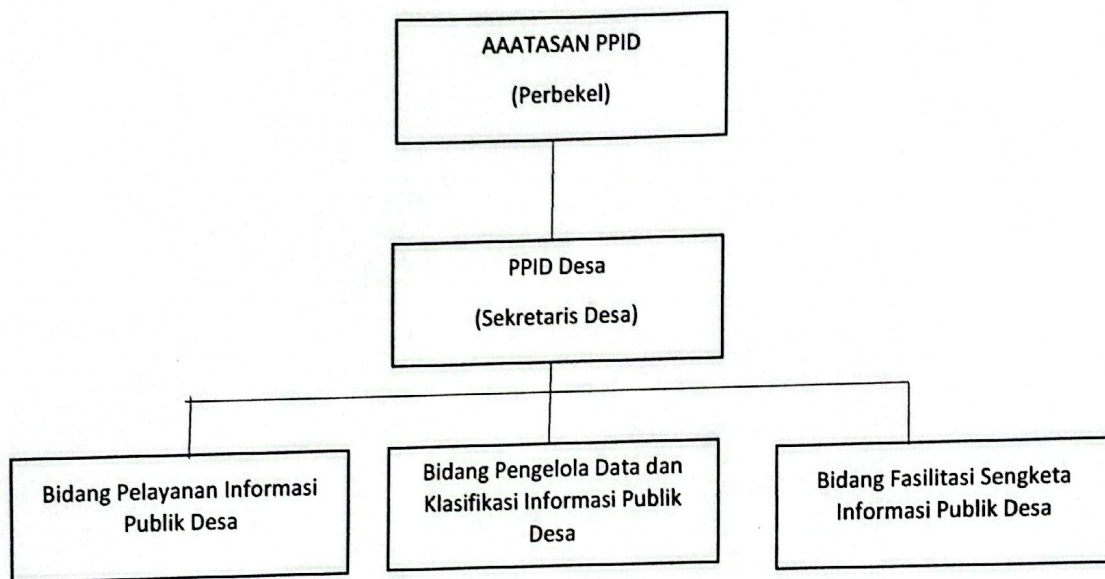
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG GELGEL

STRUKTUR ORGANISASI
PPID DESA KAMPUNG GELGEL



Perbekel Desa Kampung Gelgel